



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RENY EVA SIMAMORA, bertempat tinggal di Pakkat, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Robin Manullang (almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Pemuka Agama Kristen tertanggal 4 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1216-KW-05072023-0016 tertanggal 5 Juli 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Robin Manullang (almarhum) dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang lahir di Dolok Sanggul 25-11-2010;
 2. Christian Felix Simanullang lahir di Dolok Sanggul 01-05-2013 ;
 3. Betrix Yora Nauli Simanullang lahir di Lumban Tongatonga 09-04-2016;Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1216060903180003 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dolok Sanggul pada tanggal 30 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1216-KM-09032018-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 9 Maret 2018;
4. Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 87 meter² (delapan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 00950 atas nama pemohon;
5. Bahwa anak pemohon bernama :
 1. Gilbert Gabriel Poliman Simanullang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1216-LT-20062014-0031 tanggal 23 Juni 2014 ;
 2. Christian Felix Simanullang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1216-LT-20062014-0033 tanggal 23 Juni 2014;
 3. Betrix Yora Nauli Simanullang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1216-LT-29032018-0009 tanggal 29 Maret 2018 ;masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;
6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00950, Pemohon bermaksud ingin menjual dan keperluan sehari-hari menghidupi anak-anak pemohon dan juga untuk biaya sekolah anak-anak pemohon sepeninggal almarhum suami pemohon;
7. Bahwa ke-3 (ketiga) anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses Jual-Beli sertifikat hak milik (SHM) No. 00950 dan harus menerima penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama: Gilbert Gabriel Poliman Simanullang lahir di Dolok Sanggul 25-11-2010,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Felix Simanullang lahir di Dolok Sanggul 01-05-2013, Betrix Yora Nauli Simanullang lahir di Lumban Tongatonga 09-04-2016;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan Jual – Beli atas objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00950 seluas 87 meter² (delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023 Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 29 Maret 2018 Nomor: 1216060903180003 atas nama Reny Eva Simamora, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda....P-1;
2. Salinan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 05 Juli 2023 Nomor: 1216-KW—05072023-0016 atas nama Robin Manullang dengan Reny Eva Simamora, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tandaP-2;
3. Salinan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 23 Juni 2014 Nomor: 1216-LT-20062014-0031 atas nama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Salinan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 1216-LT-20062014-0031 atas nama Christian Felix Simanullang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 1216-LT-29032018-0009 atas nama Betrix Yora Nauli Simanullang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Salinan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1216-KM-09032018-0001 atas nama Robin Manullang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tandaP-6;
7. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal Juni 2023, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Salinan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 00950 atas nama Robin Simanullang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.....P-8;

Terhadap alat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti P-8, berupa salinan dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya maka Pemohon juga Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. ABDI MARTUA SIMAMORA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan dari Pemohon untuk proses Perwalian;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian anak karena Pemohon hendak menjual rumah untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah atas nama Almarhum Robin Simanullang;
- Bahwa Almarhum Sukarman Lumbantobing sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Sukarman Lumbantobing adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang pada tahun 2009, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya serta dilangsungkan dimana;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil
- Bahwa Almarhum Robin Simanullang meninggal pada tanggal 30 Nopember 2017 di Rumah sakit Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena sakit jantung;
- Bahwa Almarhum Sukarman Lumbantobing meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak dari Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang ada 3 (tiga) orang yaitu Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang dan Betrix Yora Nauli Simanullang;
- Bahwa usia Gilbert Gabriel Poliman Simanullang sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa usia Christian Felix Simanullang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa usia Betrix Yora Nauli Simanullang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Sertifikat Hak Milik tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut tanah warisan atau tidak;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang;
- Bahwa sikap Pemohon selama ini terhadap anak-anaknya baik, bertanggungjawab dan memenuhi atau membiaya semua kebutuhan anak-anaknya;

2. MARULAK MANULLANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan dari Pemohon untuk proses Perwalian;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk perwalian anak karena Pemohon hendak menjual rumah untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah atas nama Almarhum Robin Simanullang;
- Bahwa Almarhum Sukarman Lumbantobing sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Sukarman Lumbantobing adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang pada tahun 2009, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya serta dilangsungkan dimana;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Almarhum Robin Simanullang meninggal pada tanggal 30 Nopember 2017 di Rumah sakit Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Almarhum Robin Simanullang meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa Almarhum Sukarman Lumbantobing meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak dari Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang ada 3 (tiga) orang yaitu Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang dan Betrix Yora Nauli Simanullang;
- Bahwa usia Gilbert Gabriel Poliman Simanullang sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa usia Christian Felix Simanullang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa usia Betrix Yora Nauli Simanullang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui di atas tanah tersebut ada bangunan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Sertifikat Hak Milik tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut tanah warisan atau tidak;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dengan Almarhum Robin Simanullang;
- Bahwa Pemohon memiliki sikap yang baik dan Pemohon merupakan orangtua yang bertanggungjawab bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali terhadap anak-anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 950 di di Desa Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas kurang lebih 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun salinannya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama Abdi Martua Simamora dan Marulak Manullang yang mana terhadap Saksi-saksi tersebut sudah memberikan Janji di muka persidangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1216060903180003 dengan Nama Kepala Keluarga Reny Eva Simamora diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Pakkat, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 1216-KW—05072023-0016 atas nama Robin Manullang dengan Reny Eva Simamora, diketahui bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum Sukarman Lumbantobing dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang lahir di Dolok Sanggul, 25 November 2010, Christian Felix Simanullang lahir di Dolok Sanggul, 1 Mei 2013, dan Betrix Yora Nauli Simanullang lahir di Lumban Tongatonga, 9 April 2016 (*vide*: bukti P-3, P-4, P-5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Wali sedapat-*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1216-KM-09032018-0001 atas nama Robin Manullang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 13 Pebruari 2014 diketahui bahwa Almarhum Robin Simanullang yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2017 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*";

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari suami Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya tidak memiliki suami dan seorang ayah dalam keluarga, hal ini sekaligus menjadikan Pemohon dan anak-anaknya sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Robin Simanullang sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kantor Camat Doloksanggul tanggal Juni 2023 (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak adalah yang belum mencapai umur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama Darren Marshel Lumbantobing lahir di Tarutung pada tanggal 1 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Reny Eva Simamora dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang diajukan permohonan walinya yaitu atas nama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, Christian Felix Simanullang dan Betrix Yora Nauli Simanullang adalah benar merupakan anak dari Pemohon dan Robin Simanullang;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, lahir di Dolok Sanggul, 25 November 2010, Christian Felix Simanullang lahir di Dolok Sanggul, 1 Mei 2013, dan Betrix Yora Nauli Simanullang lahir di Lumban Tongatonga, 9 April 2016, yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, ketiga anak Pemohon belum berumur delapan belas tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang akan menjadi hak anak tersebut, **dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai perwalian beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 950 di Desa Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas kira 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan Pemohon untuk penetapan wali dan berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sehingga berdasarkan hal tersebut Permohonan ini dapat dijadikan suatu dasar bagi Wali mengenai pribadi anak maupun harta benda di masa yang mendatang sampai dengan anak-anak tersebut sudah dewasa, sehingga dengan demikian petitum ketiga Permohonan sudah merupakan satu kesatuan dengan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali, **dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar penetapan **sehingga Petikum keempat Pemohon dapat dikabulkan;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Gilbert Gabriel Poliman Simanullang, lahir di Dolok Sanggul, 25 November 2010, Christian Felix Simanullang lahir di Dolok Sanggul, 1 Mei 2013, dan Betrix Yora Nauli Simanullang lahir di Lumban Tongatonga, 9 April 2016;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 14 Agustus 2023 oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung 29/Pdt.P/2023/PN Trt tanggal 3 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Pardomuan Sihombing, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim,

ttd

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Sihombing

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)